



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. R.A. Basuni No. 14 Mojokerto Kode Pos 61361 Jawa Timur
Telp. (0321) 382016 Fax. (0321) 382016 Website: <http://www.dpmptsp.mojokertokab.go.id>

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 421.1/296/416-115/3/2022

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan, dan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, maka Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini diberikan kepada:

NAMA BADAN HUKUM	: YAYASAN AL - IHLAS PENOMPO
ALAMAT KANTOR/ KORESPONDENSI	: Dsn. Sukorame RT. 125 RW. 07, Ds. Penompo, Kec. Jatis, Kab. Mojokerto
NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)	: 0220002342414
JENIS SATUAN PENDIDIKAN	: Pendidikan Kelompok Bermain Terpadu Satu Pintu
NAMA SATUAN PENDIDIKAN	: KB AL - IHLAS
KODE DAN NAMA KBLI	: 85133 - Pendidikan Kelompok Bermain
NAMA PENANGGUNGJAWAB/ KEPALA SEKOLAH	: ROBITHOH, S. Pd.
ALAMAT SATUAN PENDIDIKAN	: Dsn. Sukorame RT. 125 RW. 07, Ds. Penompo, Kec. Jatis, Kab. Mojokerto
NOMOR / TGL SURAT REKOMENDASI DINAS PENDIDIKAN KAB. MOJOKERTO	: 421.1/4530/416-101/2022 Tanggal 20 April 2022
NOMOR TELP / FAX	: 082257540224
MASA BERLAKU	: Berlaku selama menjalankan kegiatan Satuan Pendidikan dan wajib melaporkan apabila ada perubahan Satuan Pendidikan
IZIN INI MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI NIB 0220002342414 YANG DITERBITKAN OLEH LEMBAGA OSS/ BKPM RI TANGGAL 21 MARET 2020	

Ditetapkan di MOJOKERTO
pada Tanggal 13 Mei 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MOJOKERTO



LUDFI ARIYONO, AP, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19741029 199412 1 001



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Informasi ini telah disandatangan secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik
No. 11 Tahun 2009 Pasal 5 ayat 1. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum
yang sah.